



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, perlu diatur pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai lainnya adalah pegawai selain pejabat pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang.

8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang selanjutnya disebut Atasan Langsung adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi Benturan Kepentingan berupa:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menerima Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi, dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- i. situasi bekerja lain di luar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan

- j. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.

BAB III

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan:

- a. wajib mengutamakan kepentingan publik;

- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi, maupun hubungan afiliasi; dan
 - c. tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatannya.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa:
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik berupa bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan; dan
 - c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
 - b. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya harus bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berupa:
- a. melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan, melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada Atasan Langsung.
- (2) Dalam hal Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Atasan Langsung maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 9 dilengkapi dengan bukti yang cukup.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka Atasan Langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah melaporkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan secara tertulis kepada Inspektorat.

Pasal 11

Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.

Pasal 12

- (1) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 9, harus ditindaklanjuti oleh Atasan Langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan pembuktian pelaporan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dan kepegawaian.

Pasal 10

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Faktor yang mendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan seluruh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya;
- c. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
- d. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP POTENSI
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
- a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah, dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - d. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - e. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
 - f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;

- g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah;
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain; dan
 - i. turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.
- (2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib dengan kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi.
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai Lainnya wajib menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2020


WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 43